

# HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS MENURUT UU NO. 13 TAHUN 1998 DAN HUKUM ISLAM

**Uswatun Hasanah, Pagar, Hafsa**

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: [Uus0912@gmail.com](mailto:Uus0912@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The studies about “The Rights of Social Protection for Aged in Medan Amplas based on Law No. 13 of 1998 and Islamic Law”. The study will investigate of how is the implementation of the rights of social protection for aged in Medan Amplas based on Law No. 13 of 1998, how is the implementation of the rights of social protection for aged in Medan Amplas based on Islamic Law and what is the problem and solution in implementing the social protection for aged in Medan Amplas. The findings showed that the rights of social protection for aged in Medan Amplas did not fulfill properly. It was based on the information which had been got from the Social Services of Medan and also the observation and interview which had been done. They were the rights in getting ASLUT (The social assistance for Aged) and PKH (The Prospects of Family Program). Most of aged did not get those kinds of aid. Moreover, there were only 175 aged who got the ASLUT in Medan. The information had been found that the limitation of fund from the government caused the rights for most aged didn't fulfill well. The case can be the good input for government to increase the fund for the aged to fulfill their rights of social protection.*

**Kata Kunci:** Lanjut usia, hak perlindungan sosial, undang-undang, hukum islam

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk lanjut usia. Bahkan, Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia bahwa jumlah lanjut usia pada tahun 2016 mencapai 22,6 juta jiwa dari total 255,5 juta jiwa.<sup>1</sup>

Masa lanjut usia merupakan masa perkembangan terakhir dalam kehidupan manusia yang ditandai adanya proses penurunan dan perubahan fungsi fisik yang berhubungan dengan proses menua.<sup>2</sup> Proses menua pada manusia merupakan suatu proses alamiah yang tidak terhindarkan, menjadi manusia lanjut usia yang sehat merupakan suatu rahmat dari Allah Swt. Penting untuk dipahami

bahwa generasi tua dan menjadi tua merupakan hukum alam atau kodrat yang wajib disyukuri sebagai karunia-Nya. Diberi umur panjang sehingga dapat menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak hingga menyelesaikan masa pengabdian memasuki masa pensiun dengan selamat tentu anugerah terindah dari Allah Swt.

Proses menua (*aging*) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Sebagaimana diketahui bahwa lanjut usia membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode –periode sebelumnya. Lanjut usia mengalami kehilangan sejumlah neuron pada otak dan sistem saraf, penurunan fungsi indra, kapasitas paru-paru dan kemampuan seksualitas juga menurun. Sistem kekebalan tubuh lanjut usia pun menurun, rentan terhadap penyakit, kemampuan mencerna makanan menjadi lamban, kehilangan elastisitas dan fleksibilitas persendian dan tulang juga mulai keropos.<sup>3</sup>

Terkait lanjut usia, dalam hukum Islam bahwa memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia merupakan suatu kewajiban. Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami.”*<sup>4</sup> Sabda Nabi “bukan termasuk golongan kami” menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Saw. dan tidak berada diatas jalan Sunnahnya. Dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap lanjut usia terutama pada perlindungan sosialnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan lanjut usia. Negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Sehingga lanjut usia juga menjadi tanggung jawab suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang khusus terkait tentang kesejahteraan Lanjut Usia yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1998. Selain itu, ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2013..

Dari Undang-Undang tersebut jelaslah yang menjadi hak-hak para lanjut usia dalam menjalankan roda kehidupannya. Dipaparkan dalam penjelasan pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998 bahwa upaya perlindungan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan sosial para lanjut usia maupun kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Namun, realita yang penulis temukan di masyarakat bahwa masih banyak para lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-hak perlindungan sosialnya. Sehingga adanya kemungkinan Pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Ada yang mengungkapkan bahwa dulu pernah mendapatkan bantuan, namun sekarang tidak lagi. Bahkan Nek Boirah, lanjut usia yang tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Bahkan ada yang mengatakan mereka mendapat bukan dari pemerintah, akan tetapi dari Yayasan Non Muslim.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak Nahason Sinaga di Kementerian Sosial Sumatera Utara bahwa adanya program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia) sebagai salah satu program lanjut usia. Program ini berupa bantuan uang tunai bagi lanjut usia terlantar agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Uang tunai sebesar Rp 200.000 setiap bulannya. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas bahwa program tersebut tidak sampai kepada mereka alias mereka tidak ada menerima bantuan. Sehingga dimungkinkan program tersebut tidak berjalan di Kecamatan Medan Amplas.

Hal inilah yang menjadi sebuah masalah. Ditemukan adanya kesenjangan antara Undang-Undang yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan penerapannya di masyarakat. Bahwa Undang-Undang sudah membuat sebuah aturan tentang perlindungan sosial bagi lanjut usia berupa pemenuhan kebutuhan pokok, namun di antara program perlindungan sosial oleh Pemerintah tidak terimplementasikan dengan baik kepada lanjut usia khususnya di Kecamatan Medan Amplas. Adapun pembahasan penulis meliputi tentang implementasi hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut UU No. 13 Tahun 1998, implementasi hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Hukum Islam serta kendala dan solusi dalam melaksanakan perlindungan sosial.

### **Pengertian Lanjut Usia**

Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis, biokimia pada jaringan atau organ yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan.<sup>5</sup> Usia lanjut juga sebagai fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup.<sup>6</sup> Sebagaimana di ketahui bahwa ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini dan memasuki fase selanjutnya yaitu usia lanjut. Bagi manusia yang normal, siapapun orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya.

Lanjut usia sudah pasti berhubungan dengan istilah “penuaan”. Penuaan merupakan proses normal perubahan yang berhubungan dengan waktu, sudah dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Usia tua adalah fase akhir dari rentang kehidupan. Menua (*aging*) merupakan proses yang harus terjadi secara umum pada seluruh spesies secara progresif seiring waktu yang menghasilkan perubahan yang menyebabkan disfungsi organ dan menyebabkan kegagalan suatu organ atau sistem tubuh tertentu.

Penuaan (proses terjadinya tua) adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah kesehatan atau yang biasa disebut sebagai penyakit degeneratif. Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia.

WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa usia 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian.

Menurut Fatmah lanjut usia merupakan kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Usia lanjut juga disebut periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Sedangkan Hasan dalam bukunya “*Psikologi Perkembangan Islam*”, mendefinisikan usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir kehidupan. Usia lanjut ini dimulai 60-an sampai akhir kehidupan.

Manusia lanjut usia dalam penilaian orang adalah manusia yang sudah tidak produktif lagi. Bahkan banyak persepsi umum tentang lanjut usia yang bernilai negatif.<sup>8</sup> Di negara-negara maju (Amerika Serikat) yang dimaksud dengan lanjut usia adalah mereka yang telah mengalami siklus kehidupan di atas 65 tahun. Proses penuaan disebut pula dengan nama “*senes cene*” artinya tumbuh menjadi tua. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahap-tahap menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, misalnya pada sistem *kardiovaskuler* dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis dan biokimia pada jaringan atau organ tubuh manusia. Sehingga lanjut usia selalu identik berbagai macam permasalahan karena sebagai fase terakhir dalam kehidupan manusia. Tujuan hidup manusia ialah menjadi tua, tetapi tetap sehat (*healthy aging*).

#### **Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Menurut UU NO. 13 Tahun 1998**

Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang digunakan oleh berbagai institusi dan negara. Perlindungan sosial didefinisikan oleh Asian Development Bank’s sebagai “*the set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves against hazards and the interruption loss of income*”<sup>9</sup> (perangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan

dan kerentanan dengan mempromosikan secara pasar tenaga kerja, mengurangi terhadap risiko masyarakat, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi diri terhadap bahaya dan hilangnya gangguan pendapatan). ADB membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (1) pasar tenaga kerja (*labor markets*); (2) asuransi sosial (*social insurance*); (3) bantuan sosial (*social assistance*); (4) skema mikro dan area-based (*micro and area based schemes*) untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan anak (*child protection*).

Pengertian Perlindungan Sosial dalam UU sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 13 Tahun 1998 disebutkan bahwa Perlindungan Sosial merupakan upaya pemerintah dan atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.<sup>10</sup> Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negaranya. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko; serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marjinal di setiap Negara.

Perlindungan sosial merupakan elemen paling penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat normal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaringan pengamanan sosial yang berbasis masyarakat lainnya.

Selanjutnya pelayanan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 ialah terdapat dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 1998 dipaparkan terkait kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

- 1) Pelayanan keagamaan dan mental spritual
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
- 4) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- 5) Perlindungan sosial<sup>11</sup>

Selanjutnya terkait perlindungan sosial terhadap lanjut usia terdapat dalam pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998, yakni:

- 1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar
- 2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti
- 3) Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Terkait pasal diatas terdapat penjelasan ayat (1) bahwa hakikat dari upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia sehingga perlu didahului dengan upaya penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan lanjut usia. Selanjutnya penjelasan terhadap ayat (2) pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan baik di dalam maupun dil luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.

Dari Undang-Undang tersebut jelaslah yang menjadi hak-hak para lanjut usia dalam menjalankan roda kehidupannya. Dipaparkan dalam penjelasan pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998 bahwa upaya perlindungan sosial terdiri dari

pemenuhan kebutuhan sosial para lanjut usia maupun kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.

Selain itu, terkait perlindungan sosial juga termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Perlindungan sosial bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup lanjut usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.”<sup>12</sup>

Selanjutnya Pasal 17 dinyatakan bahwa “Perlindungan sosial bagi lanjut usia, meliputi: a. Asistensi Sosial, b. Kedaruratan, c. Akseibilitas, d. Pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti.”<sup>13</sup>

Saat sekarang ini program pemerintah yang sedang berjalan adalah ASLUT (Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.<sup>14</sup> Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan ASLUT adalah membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selanjutnya dalam Pasal 3 kriteria penerima program ASLUT adalah :

- a. Diutamakan bagi lanjut usia terlantar berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun dan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan miskin,
- b. Lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar.

Selain ASLUT, Dinas Sosial Kota Medan juga memiliki program PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini telah ada sejak tahun 2008, namun dulunya program ini hanya untuk keluarga yang tidak mampu dan miskin, disabilitas. Namun belakangan ini lanjut usia juga termasuk dalam program PKH tersebut sejak tahun 2016.. Bantuannya berupa uang maupun beras dan kebutuhan

pokok lainnya yang diberikan per bulan sekali. Hal ini tentunya sangat membantu para lanjut usia. Terkait PKH terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 22 bahwa Tim Koordinasi nasional PKH menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam butir 3 dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan atau seorang miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Pasal 5 menjelaskan bahwa lanjut usia termasuk dalam kriteria komponen kesejahteraan sosial mulai dari umur 60 tahun.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa hak perlindungan sosial bagi lanjut usia dalam UU No. 13 Tahun 1998 ini telah diatur secara jelas untuk meringankan kehidupan para lanjut usia demi memenuhi hak-haknya dalam perlindungan sosial yang telah tertera dalam UU tersebut. Bentuk perlindungan sosialnya berupa bantuan untuk kebutuhan sehari-hari seperti program ASLUT maupun program PKH yang telah diusung oleh Dinas Sosial.

#### **Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Menurut Hukum Islam**

Apabila membahas tentang lanjut usia, pasti tidak terlepas dari istilah “orang tua”. Karena sebenarnya lanjut usia itu adalah wujud dari orang tua. Sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti pada orangtua. Terlebih lagi jika orangtua kita sudah berusia lanjut, dimana biasanya kondisi tubuh mereka mulai lemah dan sakit-sakitan. Untuk itu, perlu kiranya kita sebagai anak mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orangtua baik kepada orangtua kandung sendiri atau tidak.

Kita perlu memahami bahwa setiap fase dalam hidup kita akan terus berjalan dan mengalami perubahan. Jika dulu orangtua yang mengasuh sewaktu kecil dengan penuh ketelatenan, kini tiba saatnya membalas budi baik mereka dengan merawat mereka ketika telah lanjut usia. Proses “bertukar peran” ini merupakan hal yang sangat wajar dan perlu kita syukuri. Betapa tidak, bahkan terdapat hadits riwayat Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* berkata

bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda : “Celaka! Celaka! Dan benar-benar celaka!” Ada yang bertanya, “Siapa wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Orang yang mendapati salah satu atau kedua orangtuanya sampai lanjut usia, tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga (karena sikapnya kepada kedua orangtuanya).”

Dalam Al-Quran terkait tentang orang tua, Allah gambarkan dalam QS.

Al-Isra: 23-24:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۚ ۲۴﴾

*Artinya: “... dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadaNya dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh cinta dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikkmu waktu kecil”. (QR: Surah al-Isra [17]: 23-24).*

Dua ayat ini mencerminkan kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab sebagaimana Islam perintahkan kepada setiap mukmin terhadap orangtua mereka. Dalam *Tafsir Al-Misbah* karangan Muhammad Quraish Shihab diungkapkan bahwa ayat ini sebagai tuntunan kepada anak dengan menyebut tahap demi tahap secara berjenjang ke atas. Dimulai dengan “janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Yakni jangan menampakkan kejemuan dan kejengkelan serta ketidaksopanan padanya. Selanjutnya, meningkat dengan berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Prilaku yang lahir dari rasa kasih sayang dengan selalu memperhatikan dan keinginan kedua orang tua. Termasuk ketika mereka menginjak usia lanjut.<sup>17</sup> Dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam Tafsir Al-Maraghi bahwa seorang anak wajib membalas atau berbakti kepada orang tua dengan rasa syukur ketika kedua orang tua telah tua.<sup>19</sup>

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي  
فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. رواه أبو داود

*Artinya: “Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim, memuliakan ahli Qur’an dengan tidak berlebihan dan tidak menyepelkannya, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil.”<sup>20</sup>*

Terkait penjelasan hadis di atas dalam Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis tersebut berbentuk sebuah anjuran untuk memuliakan sesama Muslim yang usianya lebih tua, orang yang hafal Al-Quran dan pemimpin yang adil. Hal yang perlu digaris bawahi adalah memuliakan Muslim yang usianya lebih tua.<sup>21</sup>

Hadits diatas menunjukkan betapa besarnya hak manusia yang sudah lanjut usia. Betapa tinggi kedudukan mereka. Bahkan, Nabi juga berwasiat :

أَيْسَ مِمَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا.

*Artinya: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami.”<sup>22</sup>*  
Sabda Nabi “bukan termasuk golongan kami” menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak berada diatas jalan dan sunnahnya.

Di lingkungan peradaban Barat, upaya untuk memberi perlakuan manusiawi kepada para manusia usia lanjut dilakukan dengan menempatkan mereka di panti jompo. Di panti ini para manusia usia lanjut itu mendapat perawatan yang intensif. Sebaliknya, di lingkungan keluarga, umumnya karena disibukan, tak jarang anak-anak serta sanak keluarga tak berkesempatan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan para manusia usia lanjut tersebut. Tradisi keluarga Barat umumnya menilai penempatan orang tua mereka ke panti jompo merupakan cerminan dari rasa kasih sayang anak kepada orang tua. Sebaliknya, membiarkan orang tua yang berusia lanjut tetap berada di lingkungan keluarga cenderung dianggap sebagai menelantarkannya. Sebab, umumnya para orang tua yang tinggal di lingkungan keluarga berada dalam kesendirian. Sedangkan di lingkungan panti jompo mereka selain dirawat juga dapat berkumpul dengan teman-teman sebaya, sesama manusia berusia lanjut. Dan dengan pernyataan adanya ikatan anak dan bapak, biasanya anak-anak

mereka berkunjung pada kesempatan yang memungkinkan, seperti ketika hari libur.

Lain halnya dengan konsep yang dianjurkan oleh Islam. Perlakuan terhadap manusia usia lanjut dianjurkan seteliti dan setelaten mungkin. Islam memberikan perhatian khusus kepada keluarga dan pemeliharannya, melalui penetapan hak-hak yang berlaku pada anggota-anggota keluarga satu sama lain.<sup>23</sup> Perlakuan terhadap orang tua yang berusia lanjut dibebankan kepada anak-anak mereka, bukan kepada badan atau panti asuhan, termasuk panti jompo. Perlakuan terhadap orang tua menurut tuntutan Islam berawal dari rumah tangga. Allah menyebutkan pemeliharaan secara khusus orang tua yang sudah lanjut usia dengan memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk memperlakukan kedua orang tua mereka dengan kasih sayang.

Adapun, dalam tulisan ini penulis membahas terkait dengan hak perlindungan sosial bagi lanjut usia. Lantas, bagaimana tugas pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang lanjut usia dalam Islam? Dan apa saja yang diberikan oleh Negara dalam Islam untuk memenuhi perlindungan sosial lanjut usia? Berbicara mengenai pemerintahan dalam Islam pasti tidak terlepas dari sosok Rasulullah Saw. sebagai pemimpin ummat Islam. Rasulullah sangat menghormati orang tua sebagaimana dalam hadisnya yang mengungkapkan bahwa bukan termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan orang tua. Hadist ini kita pahami bahwa betapa Rasulullah sangat menghormati orang tua atau lanjut usia.

Terkait perlindungan sosial lanjut usia ini penulis mengambil dari pemerintahan Umar bin Khathab. Khalifah Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah yang berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam dan sistem kesejahteraan Islam yang diajarkan Allah dan Nabi SAW. Sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn al-Khattab disebut-sebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, meskipun Umar memerintah hanya 10 tahun, namun dalam periode yang singkat itu negara Islam mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya.<sup>24</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar semua orang-orang yang sakit, tua, miskin atau orang cacat dan tidak dapat bekerja. Umar memberikan bantuannya dari bendahara negara pada

semua orang seperti itu, termasuk yang bukan Muslim. Beliau memberikan jaminannya kepada orang-orang Yahudi yang sudah tua, sakit, dan buta, dan juga pada orang-orang Kristen yang menderita lepra dan cacat. Khalifah Umar membuat rancangan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menjamin agar dinegara Islam tidak ada seorang pun yang hidup kelaparan atau tidak mempunyai sandang, pangan dan papan. Semua orang miskin dan laum yang lemah, terlepas dari kasta, warna kulit atau keyakinan mereka, diberi bantuan keuangan dari bendahara negara. Departemen Jaminan Sosial mendaftarkan bantuan bagi kaum miskin, orang-orang yang lemah dan papa. Departemen ini bertujuan agar tidak seorang pun dalam wilayah kekhalifahan kehilangan hak memperoleh nafkah penghidupannya. Semua orang yang berada dalam keadaan cacat, tua, yatim-piatu dan janda, atau karena alasan-alasan lainnya yang menyebabkan mereka tidak mempunyai mata pencarian, memperoleh bantuan tahunan dari bendahara negara. Departemen ini dibentuk berdasarkan ayat-ayat al Qur'an tentang sedekah dan zakat, dan perkataan-perkataan Nabi yang secara eksplisit mengatakan bahwa sedekah hendaklah dikumpulkan dari orang-orang yang kaya untuk dibelanjakan bagi kepentingan orang-orang miskin dan anggota masyarakat yang lemah.

Sebagaimana diketahui bahwa di tahun 20 Hijriah, Umar mendirikan sebuah departemen bernama *Diwan* yang bertugas menyelenggarakan sensus penduduk secara reguler. Berdasarkan sensus inilah ditetapkan jatah tahunan untuk (i) janda dan anak-anak, (ii) penyandang cacat dan usia lanjut, (iii) para janda nabi, (iv) para pahlawan perang badar, (v) kaum Muhajirin dan Anshar awal.<sup>25</sup> Bahkan tak hanya itu, mereka yang cacat, tua dan melarat di antara kaum non Muslim juga diberi bantuan finansial dari baitulmal dan dibebaskan dari membayar *jizyah*. Peran khalifah Umar melihat seorang tua mengemis dan dia pun menanyainya “Mengapa ia lakukan hal itu?” Orang tua itu menjawab dia Non-Muslim dan ia harus mengemis untuk mampu membayar *jizyah* kepada Negara. Umar membawanya ke rumah, memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi menemui penjaga baitulmal dengan membawa perintah bahwa orang seperti itu harus ditolong secara finansial dan dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*.<sup>26</sup> Hal ini dapatlah dipahami bahwa perlindungan sosial yang diberikan

berupa bantuan uang, makanan dan pembebasan pembayaran jizyah bagi non-Muslim.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa hak perlindungan sosial bagi lanjut usia dalam hukum Islam adalah dengan memenuhi hak-hak para lanjut usia. Sebagaimana pada pemerintahan Umar bin Khathab yang memiliki sistem yang sangat baik sehingga mampu menjadikan warganya sejahtera khususnya bagi lanjut usia. Diantaranya diberi bantuan berupa makanan bahwa ada suatu tempat khusus disediakan untuk makan gratis, selain itu juga bantuan kebutuhan pokok dan pembebasan pembayaran *jizyah* (pajak) bagi lanjut usia non-Muslim. Inilah keistimewaan agama Islam yang sangat mengajurkan agar ummatnya sejahtera melalui pemerintahannya sebagaimana yang telah dipraktekkan Umar bin Khathab. Keistimewaan lanjut usia dalam Islam juga tergambar dari hadis Rasul yang menyebutkan bahwa bukan termasuk golongannya jika tidak menghormati orang tua. Sehingga Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap lanjut usia terutama pada perlindungan sosialnya.

#### **Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam.**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam tulisan ini adalah Kecamatan Medan Amplas. Penulis memilih lokasi kecamatan ini sebagai salah satu terdapat lanjut usia yang tidak terpenuhi hak perlindungan sosialnya. Adapun Kecamatan Medan Amplas terdiri dari tujuh kelurahan diantaranya ialah Harjo Sari II, Siti Rejo II, Siti Rejo III, Harjo Sari I, Amplas, Timbang Deli dan Bangun Mulia. Lokasi penelitian penulis memilih dua kelurahan yakni Harjo Sari I dan Siti Rejo III. Pemilihan kelurahan ini untuk menggambarkan lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas yang hanya sedikit terpenuhi hak perlindungan sosialnya dan masih banyak yang tidak terpenuhi.

Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat lanjut usia yang berumur 60 tahun keatas. Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Dan informan penelitian dalam tesis penulis adalah sebahagian dari 697 lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Lanjut usia yang tidak memiliki keluarga/ terlantar
- 2) Lanjut usia yang miskin

3) Lansia yang tidak mampu mencari nafkah atau sakit.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa lanjut usia diantaranya adalah mbah Suriatseh (74 tahun), Mbah Suliem (75 tahun), Nek Boirah (74 tahun), Mbah Ponem (71 tahun), Nek Saenah (67 Tahun), Kek Jani (71 tahun), Kek Ramli (74 tahun), Nek Rosnida ( 67 tahun). Nek Paikem (65 tahun), dan Kek Jemu Amat Rejo (70 tahun). Di antara lanjut usia tersebut merupakan lanjut usia yang tidak mampu dan memilih tinggal bersama anak-anaknya. Sebagian ada yang kondisinya sangat memprihatinkan dan ada yang sederhana saja kehidupannya. Dan yang lebih memprihatinkan adalah nek Rosnida, yang memiliki dua anak yang cacat. Memiliki beban hidup yang berat disamping usianya yang lanjut, dia juga harus menanggung beban kedua anaknya yang cacat. Tidak ada bantuan yang di dapat kecuali bantuan dari tetangga.

Selanjutnya penulis juga menelusuri keberadaan lanjut usia di sebuah komunitas lanjut usia yang bernama “Monalisa” yang terdapat di Jalan Selamat Sisingamangaraja. Komunitas ini diketuai oleh nenek Hj. Wahana Lubis. Sudah berdiri sekitar kurang lebih sepuluh tahunan. Didirikan karena keprihatinan nenek Wahana akan kondisi lanjut usia di daerahnya. Adapun lanjut usia yang tergabung dalam komunitas tersebut berjumlah 103 orang lanjut usia. Diantaranya ialah: Nurhayati ( 60 tahun ), Suniati Pasaribu (63 tahun), Asni (75 tahun), Ratna (72 tahun), Asti Nst (62 tahun), Dahniar (68 tahun), Rakinem (71 tahun), Parini (75 tahun), Rahniah (81 tahun), Salimah (77 tahun), Nurhanah lubis ( 72 tahun), dan lainnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan nenek Hj. Wahana Lubis bahwa keadaan lanjut usia saat ini cukup memprihatinkan. Banyak lanjut usia yang tinggal bersama anaknya, namun anaknya juga kurang mampu sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi, bahkan ada yang mengemis dan meminta-minta di jalanan.<sup>27</sup> Selain itu diketahui bahwa lanjut usia juga sangat rentan terhadap penyakit. Namun, mereka juga tidak sanggup untuk berobat dan membeli obat. Bantuan kesehatan yang datang hanyalah mentensi para lanjut usia dan memberi obat sekedarnya. Hal ini tentu sangat tidak mencukupi bagi mereka. Namun, nenek Wahana sering mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan lanjut usia dengan memberikan MK (makanan tambahan seperti gula, minyak, dan lainnya). Karena dana dari pemerintah tidak mereka dapatkan.

Lantas, dalam pemenuhan hak perlindungan sosial lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas belum terpenuhi dengan optimal. Hal ini di dasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat lanjut usia dan komunitas lanjut usia. Dan wawancara yang penulis lakukan kepada Kordinator Kota PKH (Program Keluarga Harapan) Bapak Dedy Pardede yang mengungkapkan belum optimalnya terpenuhi kebutuhan lanjut usia.<sup>28</sup> Hal ini penulis lihat dari kebanyakan dari mereka tidak memperoleh bantuan dari Pemerintah baik kota Medan maupun Sumatera Utara. Bahkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para lansia dan ketua lansia nenek Hj, Wahana Lubis yang menyetujui bahkan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan untuk lanjut usia.

Hal yang sangat disayangkan karena mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut menjadi tidak mendapat. Disinilah rasa ketidakadilan tersebut muncul bagi mereka. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah. Karena Pemerintah cenderung memperhatikan penduduk miskin dan kurang mampu saja. Padahal lanjut usia juga perlu perhatian yang besar dari Pemerintah.

Pemenuhan kebutuhan lanjut usia dari Dinas Sosial sebenarnya ada yang namanya Program ASLUT ( Asistensi Lanjut Usia) dimana program ini lanjut usia mendapatkan 200.000 perbulan secara tunai. Namun, inilah yang sangat disayangkan bahwa program ASLUT tidak sampai secara meata kepada mereka para lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini juga dipaparkan oleh nenek Hj. Wahana Lubis bahwa mereka tidak mendapat bantuan dari Pemerintah, saya (nenek wahana) yang kebanyakan memberikan bantuan kepada para lanjut usia dengan uangnya sendiri yang diperolehnya dari hasil jualan kedainya dan pemberian anaknya. Bahkan menurut pemaparan Bapak Zailun selaku Kepala Bidang (Kabid) anak dan lanjut usia di Dinas Sosial Kota Medan hanya sekitar 175 orang lanjut usia yang mendapat ASLUT dan inipun tidak mencakup seluruh kecamatan di Kota Medan. Karena hanya terbatas kuotanya dari Pemerintah.

Keterbatasan kuota dari pihak Pemerintah berdasarkan wawancara penulis juga diakibatkan oleh keterbatasan dana yang ditujukan untuk lanjut usia. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan tidak meratanya bantuan untuk lanjut usia di Kota Medan khususnya kecamatan Medan Amplas. Banyak lanjut usia

yang tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan masih banyak lanjut usia dalam keadaan memprihatinkan. Selain keterbatasan dana dari pihak pemerintah, lain hal diakibatkan karena lanjut usia yang tinggalnya tidak menetap alias pindah-pindah. Kebanyakan lanjut usia tidak menetap di suatu tempat mereka pindah dari anak satu ke anak lainnya sebagai tempat tinggal mereka. Hal ini juga sebenarnya menyulitkan para pendata untuk mendata lanjut usia di suatu daerah. Sehingga mengakibatkan banyak lanjut usia tidak terdata dan tidak mendapat bantuan.

Selain program ASLUT, Dinas Sosial juga mempunyai PKH (Program Keluarga Harapan) dimana setahun belakangan ini lanjut usia menjadi target mereka. Program PKH merupakan sebuah program untuk menjadi pendamping masyarakat yang berada di garis kurang mampu. Seperti balita, masyarakat miskin, disabilitas, dan lanjut usia. PKH ini juga memberikan bantuan pertiga bulan sekali untuk lanjut usia dalam bentuk uang tunai dan bantuan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan minyak per satu bulan sekali. Namun, kebanyakan para lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas juga tidak mendapatkannya.

Dapatlah dipahami bahwa pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Lanjut Usia masih sangat jauh dari harapan mereka. Diharapkan hal ini mampu diatasi Pemerintah dengan memperbaiki sistem yang ada. Hal ini bisa jadi sistemnya yang salah. Sehingga para lanjut usia tidak mendapatkan hak-haknya dari Pemerintah. Padahal lanjut usia termasuk yang harus dilindungi dan diayomi Pemerintah. Karena peran mereka yang mempunyai hak untuk dimuliakan dan dihormati. Bukan dimasukin ke panti jompo dan diasingkan dari keluarga. Hal inilah yang salah. Lanjut usia harus dipenuhi hak-haknya, agar mereka dapat bertahan hidup dan bahagia di akhir fase kehidupannya. Terkait kesehatan lanjut usia juga perlu untuk diperhatikan secara ekstra karena lanjut usia sangat rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif karena kondisi fisiknya yang lemah dan sangat sensitif untuk segala hal.

Selanjutnya dalam hukum Islam, penulis mengambil contoh pemerintahan Umar dalam memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia. Hal yang sejalan dengan hukum Islam bahwa tidak jauh berbeda dengan pemberian perlindungan sosial menurut UU No. 13 Tahun 1998. Dalam Islam bahwa hak pemberian perlindungan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan dan uang serta pembebasan pembayaran jizyah. Di Kecamatan Medan Amplas bahwa pemenuhan kebutuhan

pokok dan pemberian uang diperoleh oleh lanjut usia dalam program ASLUT yang hanya memberikan uang per tiap bulannya. Selain itu juga PKH yang memberi bantuan uang dan kebutuhan pokok. Sehingga sebagian atau sedikitnya lanjut usia terpenuhi perlindungan sosialnya di Kecamatan Medan Amplas menurut hukum Islam. Namun, hal yang tidak sejalan dengan hukum Islam yakni belum meratanya bantuan yang disalurkan sehingga masih banyak lanjut usia yang hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini juga diakibatkan karena keterbatasan dari pihak Pemerintah.

Adapun kendala-kendalan dalam melaksanakan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia adalah:

- 1) Pemutakhiran data lanjut usia.
- 2) Mobilitas tinggi. Kendala selanjutnya adalah mobilitas yang tinggi artinya bahwa banyak lanjut usia yang tinggalnya tidak menetap.
- 3) Kurangnya dukungan terhadap komunitas lanjut usia.
- 4) Selain itu, kendala yang penting adalah terkait masalah dana. Dana yang diberikan Pemerintah sangatlah tidak mencukupi, bahkan sangat kurang.

Kendala-kendala tersebut harus dicarikan solusi, diantara solusinya ialah:

- 1)Selalu melakukan pemutakhiran data. Hal ini untuk mendapatkan data lanjut usia yang sangat butuh mendapatkan perlindungan sosial dari Pemerintah.
- 2)Memantapkan dukungan untuk komunitas lanjut usia.
- 3)Mengadakan seminar-seminar untuk para lanjut usia.
- 4)Meningkatkan bantuan untuk lanjut usia dengan menaikkan anggaran bantuan untuk lanjut usia. Melihat anggaran yang ditujukan kepada lanjut usia sangat minim.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian penulis dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

Gambaran umum penduduk lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas masih banyak yang belum terpenuhi hak perlindungan sosialnya. Hal ini terbukti dari banyaknya lanjut usia yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih sangat terbatas.

Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Lanjut Usia masih sangat jauh dari harapan mereka. Diharapkan hal ini mampu diatasi Pemerintah dengan memperbaiki sistem yang ada. Hal ini bisa jadi sistemnya yang salah.

Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas belum optimal diterapkan di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini terbukti dari banyaknya lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-haknya termasuk hak perlindungan sosialnya. Padahal Undang-Undang sudah mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia, namun tidak diterapkan dengan baik.

Di Kecamatan Medan Amplas berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa lanjut usia berada di dalam keluarganya sendiri. Artinya diurus dan tinggal bersama dengan anak-anaknya. Tidak ada yang menempatkan lanjut usia di panti jompo atau dibiarkan terlantar di jalanan. Hal yang sejalan dengan hukum Islam, bahwa penulis mengambil contoh dari pemerintahan Umar bin Khathab dimana beliau sebagai khalifah yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini di Kecamatan Medan Amplas yang sejalan dengan hukum Islam ialah masih terpenuhinya kebutuhan lanjut usia, namun hal yang tidak sejalan bahwa penerima bantuan kadang tidak selalu berada di garis yang terlalu miskin, bahwa ada yang miskin dan lanjut usia tidak mendapat bantuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Albani, Nashiruddin. *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I*. Maktabah al-Islami. tt.
- al-Bugha, Musthafa Dib dkk. *Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi*. Penerjemah: Misbah. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- al-Habsyi Abdullah dan Abu Haidar. *Hak-hak Sipil Dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlulbait as*. Jakarta: Al-Huda. 2004.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra. 1993..
- Anonim. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*. 1998.
- Bpnn.go.id. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012*, diunduh pada 07 Februari 2018. pukul 21.00 Wib.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya. 2011.
- Departemen Sosial RI. *Pedoman Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Home Care)*. Jakarta: Departemen Sosial RI. 2009.

al-Albani, Nashiruddin. *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I*. Maktabah al-Islami. tt.

Departemen Sosial RI. *Pelembagaan Lanjut Usia dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Departemen Sosial RI. 1996.

Fatmah. *Gizi Lanjut Usia*. Jakarta: Erlangga. 2010.

Komisi Nasional Lanjut Usia. *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia*. Jakarta. 2007.

M. Al-Isawi, Abdurrahman. *Islam dan Kesehatan Jiwa*. Penerjemah: Andre Rosadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018.

Perwataatmaja Karnaen A. & Anis Byarwati. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta: Cicero Pablising. 2008.

Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Quran*. Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah al-Asriyah. tt.

[www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id). *Peraturan Menteri Sosial RI*. Diunduh pada 11 Januari 2018 pukul 20.00 wib.

<http://batenday.com>, diunggah pada 25 Oktober 2017, pukul 22.00 wib.

---

<sup>1</sup><http://batenday.com>, diunggah pada 25 Oktober 2017, pukul 22.00 wib.

<sup>2</sup>Departemen Sosial RI, *Pelembagaan Lanjut Usia dalam Kehidupan Bangsa*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 1996.

<sup>3</sup>Departemen Sosial RI, *Pedoman Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga (Home Care)*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2009.

<sup>4</sup> Nashiruddin al-Albani, *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I* (Maktabah al-Islami, tt), h, 958.

<sup>5</sup>Fatmah, *Gizi Lanjut Usia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 3

<sup>6</sup>Abdurrahman M. Al-Isawi, *Islam dan Kesehatan Jiwa*, Penerjemah: Andre Rosadi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 101.

<sup>7</sup>Fatmah, *Gizi Lanjut Usia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8.

<sup>8</sup>Komisi Nasional Lanjut Usia, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia* (Jakarta, 2007), h. 22.

<sup>9</sup>Barrientos, A. & Hulme, D. (2008). *Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution*. BWPI Working Paper30. The University of Manchester BrooksWorld Poverty Institute

---

<sup>10</sup>Anonim, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*, 1998.

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Bpnn.go.id, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012*, diunduh pada 07 Februari 2018, pukul 21.00 Wib, h. 9.

<sup>13</sup>Ibid, h. 9.

<sup>14</sup>www.djpp.kemenkumham.go.id, *Peraturan Menteri Sosial RI* (Diunduh pada 11 Januari 2018 pukul 20.00 wib)

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, h. 4.

<sup>16</sup>Ibid, h. 7.

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 70.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2000), h. 131.

<sup>19</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 60.

<sup>20</sup>Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah al-Asriyah,tt), h. 261.

<sup>21</sup>Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi*, Penerjemah: Misbah( Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 578.

<sup>22</sup>Nashiruddin al-Albani, *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I* (Maktabah al-Islami, tt), h, 958.

<sup>23</sup>Abdullah Al-Habsyi dan Abu Haidar, *Hak-hak Sipil Dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradisi Ahlulbait as* (Jakarta: Al-Huda, 2004), h. 42.

<sup>24</sup>Karnaen A. Perwataatmaja & Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Pablising, 2008 ), cet. ke-1, h. 70.

<sup>25</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya, 2011), h. 287.

<sup>26</sup>Ibid, h. 288.

<sup>27</sup>Hj. Wahana Lubis, wawancara pada 01 Februari 2018 pukul 13.30.

<sup>28</sup>Dedy Pardede, wawancara dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan pada 05 Januari 2018pukul 09.30 WIB.